



PENETAPAN

Nomor : 04/Pdt/2007/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Karyawan Swasta (Developer), bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN** dahulu disebut **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** -

Melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tsanawiyah. pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN** dahulu disebut **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 04/Pdt/2007/PTA.Bjm tanggal 16 Pebruari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1428 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir : -

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama cq. Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin supaya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tambahan dalam perkara ini dengan memanggil para pihak dan memeriksa kembali sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum di atas ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk keperluan tersebut, agar berkas perkara bersama-sama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan Berita Acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam waktu relatif singkat ;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan Berita Acara pemeriksaan yang telah dilakukan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan tambahan, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin tanggal 19 April 2007 Nomor : 587/Pdt.G/2006/PA.Bjm, yang menerangkan Pemohon banding dan Termohon banding menyatakan mencabut permohonan banding mereka terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin tanggal 07 Desember 2006 Nomor : 587/Pdt.G/2006/PA.Bjm ; -

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pemanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan Akta Pencabutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, permohonan tersebut dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama, yang dinyatakan dalam Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mempunyai alasan memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya ; -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, dalam hal ini kepada Penggugat pada tingkat pertama dan kepada Pembanding pada tingkat banding ;

Mengingat, segala pasal dari peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pencabutan banding yang diajukan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor : 587/Pdt.G/2006/PA.Bjm tanggal 07 Desember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaedah 1427 Hijriah ; -
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara ;
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ,
- Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Drs.H.ABDUL AZIZ.,SH,M.Ag sebagai Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1428 Hijriah ; -

KETUA MAJELIS

Drs. H.ABDUL

AZIZ, SH,M.Ag

Rincian Biaya :

1. Biaya Kas Negara	Rp.	1.500,-
2. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Sidang	Rp.	3.000,-
4. Biaya Administrasi	Rp.	75.000,-
5. Pemberkasan	Rp.	21.500,-
Jumlah		Rp.107.000,-